



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C NOMOR SERI 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan numenklatur Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2000 sesuai Ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali untuk dicabut disesuaikan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsiderans ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bendaharawan Khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pasar Daerah adalah Pasar Umum dan Pasar Khusus yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang telah ditetapkan;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Kantor Pasar yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah;
13. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli dan pelayanan jasa;
14. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli dan pelayanan jasa.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas los, luas serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Bangunan	Ukuran	Tarif/hari (Rp)
a. Los	Per m ²	500
b. Ruko/Toko (Bukan milik Pemda)	Per buah	1.000
c. Kios/warung (Bukan milik Pemda)	Per buah	500
d. Mobil Usaha	Per buah	2.500

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi dipungut oleh Pejabat dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diperforasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Maret 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C NOMOR SERI 2

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Penggantian terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah membawa perubahan prinsip terutama menyangkut nomenklatur daripada retribusi tersebut, yakni dari retribusi Pasar menjadi Retribusi Pelayanan Pasar dan masih dalam ruang lingkup jenis Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu disempurnakan sesuai perubahan nomenklatur dimaksud, terutama yang berkaitan dengan penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat dewasa ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Badan dalam Peraturan Daerah ini adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas